

Nomor : 122/PM.00.02/K.BT-05/8/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pendaftaran Pasangan Calon dan
Pemeriksaan Kesehatan**

Cilegon, 26 Agustus 2024

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon
Di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota;
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Surat Edaran Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Imbauan

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan pengawasan pada tahapan pendaftaran dan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Kota Cilegon menghimbau kepada KPU Kota Cilegon untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melakukan sosialisasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu mengenai dokumen persyaratan, waktu dan dan tempat penyerahan dokumen syarat bakal calon, dan dokumen syarat bakal calon melalui media konvensional dan/atau media sosial;

3. Memastikan petugas pendaftaran, penerima berkas/dokumen dan verifikator berkas/dokumen bekerja secara profesional;
4. Memastikan pasangan calon Pemilihan mendapatkan hak, kesempatan, dan pelayanan yang setara termasuk dalam memasukkan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon ke dalam sistem informasi pencalonan;
5. Memastikan penggunaan Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (SILON KADA) dapat berfungsi dengan baik;
6. Meneliti kesesuaian salinan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon dengan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon yang dimasukkan pasangan calon Pemilihan dalam sistem informasi pencalonan;
7. Memastikan seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota mengikuti proses pemeriksaan kesehatan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
8. Berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Cilegon dan dengan pihak terkait apabila terdapat potensi-potensi kerawanan terjadinya Pelanggaran Pemilihan pada masa pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
9. Memberikan akses Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (SILONKADA) kepada Bawaslu Kota Cilegon.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON

KETUA



ALAM ARCY ASHARI, S.KOM

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Banten
2. Arsip